



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 319 /HK/424.013/2025
TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan melalui Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan, perlu ketersediaan dana dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan para pegiat organisasi yang ada di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Proposal Penerima Hibah Tahun 2025, Nomor : 00.4.3.2/01/424.087/2025, Tanggal 14 Januari 2025;
2. Berita Acara Verifikasi Proposal Penerima Hibah Tahun 2025, Nomor : 00.4.3.2/02/424.087/2025, Tanggal 14 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban:
- a. menggunakan Hibah sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. membuat Laporan atas penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah pengelola.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan biaya Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 - 1 - 2025
Pj. BUPATI PASURUAN,



TEMBUSAN

- 1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
- 2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

NURKHOLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/319 /HK/424.013/2025
TANGGAL : 16 - 1 - 2025

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	ORGANISASI/LEMBAGA	DANA HIBAH
1	2	3
I	Kwartir Cabang (KWARCAB) Pramuka Kabupaten Pasuruan	Rp. 450.000.000,00
II	Komite Nasional Pemuda Indonisa (KNPI) Kabupaten Pasuruan	Rp. 250.000.000,00

Pj. BUPATI PASURUAN,



NURKHOLIS